



**SALINAN**

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 455 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG  
KIB C DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN KIB D YANG SUDAH  
DIHIBAHKAN DARI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung (KIB C) dan Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) sudah dipindahtangankan dengan cara dihibahkan, sehingga perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung KIB C dan Irigasi, Jalan dan Jaringan KIB D dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG KIB C DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN KIB D YANG SUDAH DIHIBAHKAN DARI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung KIB C dan Jalan, Irigasi dan Jaringan KIB D Yang Sudah Dipindahtangan dengan cara dihibahkan Dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 Kepada penerima Hibah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 November 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd


ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR

TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KIB C (GEDUNG/BANGUNAN) KIB C DAN  
(JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN) KIB D YANG SUDAH DIHIBAHKAN DARI BADAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH BANGUNAN/GEDUNG KIB C DANJALAN, IRIGASI DAN JARINGAN KIB D YANG DIHAPUS

NO.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor							Kondisi Bangunan	Konstruksi		Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Asal Usul	Harga (Rp)	Penerima Hibah	Pemanfaatan
		Kode Barang								Bertingkat/Tidak	Beton							
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Gedung dan Bangunan																	
2	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	3	3	01	01	16	001	RR	Tidak	Beton		Seropan Dlingo	12/31/2012	APBD	102.000.000	Kalurahan Muntuk	(Eks SD Seropan II) digunakan untuk tempat kegiatan masyarakat
3	Banguan Gedung Pendidikan Permanen	1	3	3	01	01	10	001	RR	Tidak	Beton		Seropan Dlingo	12/31/2016	APBD	154.333.000		
4	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	3	3	01	01	10	001	RR	Tidak	Beton		Seropan Dlingo	12/31/2016	APBD	171.648.000		
5	Pustu Potorono	1	3	3	01	01	01	001	RR	Tidak	Beton		Potorono	31-Dec-75	APBD	15.000.000	Kalurahan Potorono	Digunakan untuk gedung sekretariat FBRB dan PKK Kalurahn Jambidan
6	Pustu Jambidan	1	3	3	01	01	01	001		RR	Tidak	Beton		Jambidan	31-Dec-75	APBD	15.000.000	Kalurahan Jambidan
7	Pustu Wukirsari II	1	3	3	01	01	06	012	RR	Tidak	Beton		Nogosari Wukirsari Imogiri	12/31/2003	APBD	55.000.000	Kalurahan Wukirsari	Digunakan untuk gedung sekrtariat Karang Taruna Kalurahan Wukirsari
8	Pustu Girirejo	1	3	3	01	01	06	012		RR	Tidak	Beton		Banyusumurup Girirejo Imogiri	12/31/2001	APBD	124.667.000	Kalurahan Girirejo
9	Rumah Dinas Camat	01	03	03	01	02	01	01		RB	Tidak		Greges, Donotirto, Kretek	1982-12-31	Hibah	12.000.000	Kalurahan Donotirto	Diginaklan untuk gedung sekretariat Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Donotirto
10	Bangunan Gedung	1	3	3	01	01	10	001		RB	Tidak		SD Trirenggo (Eks SD Tanubayan)	2009-12-31	APBD	602.740.000	Kalurahan Trirenggo	Digunakan untuk pengembangan sektor pendidikan di Kalurahan Trirenggo
	JUMLAH															1.252.388.000		
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan																	
11	Sumur Bor Dalam	1	3	4	02	05	02	001	B	Tidak	Tidak		Desa Muntuk Kec. Dlingo	31-Dec-18	Hibah Badan	421.628.427	Kalurahan Muntuk	Digunakan oleh masyarakat lingkungan
12	Sumur Bor Dalam	1	3	4	02	05	02	001	B	Tidak	Tidak		Desa Muntuk Kec. Dlingo	31-Dec-18	Hibah Badan	421.329.227		
	JUMLAH															849.957.654		
	JUMLAH TOTAL															2.095.345.654		

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH